

## Implementasi Supervisi Akademik dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Menyusun RPP pada Guru Matematika Sekolah Dasar Anggota KKG Gugus IV Kecamatan Sukasada

<sup>1</sup>Parwati Santi Desak Putu, <sup>2</sup>Dantes Nyoman, <sup>3</sup>Natajaya Nyoman

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Pendidikan Dasar, Program Pascasarjana  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

Email: <sup>1</sup>parwati.santi@pasca.undiksha.ac.id, <sup>2</sup>dantes\_nyoman@yahoo.com,  
<sup>3</sup>natajaya52@yahoo.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru mata pelajaran Matematika kelas IV, V dan VI SD di Gugus IV Kecamatan Sukasada dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran melalui supervisi akademik dalam kegiatan KKG (Kelompok Kerja Guru). Penelitian ini adalah penelitian tindakan sekolah dengan subjek penelitian guru mata pelajaran Matematika di kelas IV, V, dan VI pada gugus IV kecamatan Sukasada yang berjumlah 24 orang. Penelitian ini terdiri atas dua siklus. Alat pengumpulan data yang dipakai adalah dokumen dan instrumen APKG 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007. Pada siklus I sebesar 70,20% yang berada pada kategori cukup, sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 90,88% yang berada pada kategori sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Supervisi Akademik dapat meningkatkan kemampuan guru Matematika sekolah dasar Gugus IV Kecamatan Sukasada dalam menyusun RPP yang mengacu pada Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007.

Kata kunci: supervisi akademik, kemampuan guru menyusun RPP

### Abstract

This study aimed to improve the ability of mathematics teachers of grades IV, V, and VI in Elementary School on group IV Sub-District Sukasada in making Lesson Plan through academic supervision in KKG (teacher group work) activities. This study was an action research with 24 Mathematics teachers of grade IV, V, and VI on group IV Sub-District Sukasada as the samples. This study consisted of two cycles. The instruments of data collection were documents and APKG 1. The result of the research showed that the teachers' ability level in making Lesson Plan which refers to the Rule of Minister of National Education no 41 in Year 2007. In cycle I the score is about 70,20% and categorized enough, meanwhile in cycle II has improved to become 90,88% which is categorized very good. Based on the research, it can be declared that the implementation of academic supervision can improve the ability of the mathematics teachers in Elementary School on Group IV Sub-District Sukasada in making Lesson Plan which refers to the Role of Minister of National Education No.41 in Year 2007.

Key word: the academic supervision, teachers' ability in writing Lesson Plans

## PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional menetapkan Standarisasi Kompetensi Tenaga Kependidikan dengan menerapkan Standar Kompetensi bagi Tenaga Kependidikan, baik pendidik maupun tenaga kependidikan lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Lingkup standar nasional pendidikan meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Standar-standar tersebut merupakan acuan dan kriteria dalam menetapkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu standar yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Guru yang profesional adalah yang telah menguasai empat kompetensi utama antara lain: (1) kompetensi pedagogik (akademik); (2) kompetensi kepribadian (personal); (3) kompetensi sosial; dan (4) kompetensi profesional.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Kemampuan yang harus dimiliki guru adalah pemahaman tentang kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, mampu mengembangkan kurikulum atau silabus, mampu merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengadakan evaluasi hasil belajar, bisa memanfaatkan teknologi, dan memahami perkembangan peserta didik. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006:88), yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (b) pemahaman tentang peserta didik; (c) pengembangan kurikulum/silabus; (d) perancangan pembelajaran; (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (f) evaluasi hasil belajar; dan

(g) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi kepribadian adalah guru harus memiliki kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, dan menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya, misalnya memahami materi pelajaran, konsep dan metode disiplin keilmuan, serta teknologi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses menyatakan bahwa standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran.

Pembinaan kemampuan guru sebagai suatu sistem didalamnya terdapat beberapa komponen yang satu sama lainnya punya peran dan jalinan yang erat. Komponen-komponen yang terkait dalam pembinaan kemampuan guru adalah: (a) pengawas selaku pembina guru yang melakukan tugas fungsinya disertai dedikasi dan komitmen terhadap tugasnya. (b) perangkat gugus sekolah yaitu SD Inti, SD Imbas, dan KKG, (c) perencanaan program pembinaan melalui kegiatan

pelatihan, diskusi, seminar, tutorial. Pengawas sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang memegang peran yang signifikan dan strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan di sekolah. Peran pengawas meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut pengawasan yang harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan (PP19 Tahun 2005, pasal 55). Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan melakukan tugas pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan tugas pengawasan. (PPTK,2011:5)

Peningkatan mutu tenaga pendidik yang berkualitas perlu dilakukan secara terprogram, terstruktur dan berkelanjutan melalui pembinaan profesional oleh pengawas sekolah. Upaya peningkatan kemampuan guru perlu adanya wadah yang mampu menampung berbagai masalah yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran untuk dapat menemukan cara-cara pemecahan permasalahan tersebut. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 079/C/Kep. I / 93, tanggal 7 April 1993 memutuskan tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembinaan Profesional Guru melalui Pembentukan Gugus Sekolah di Sekolah Dasar, Hal tersebut sebagai wujud nyata dalam upaya pemberdayaan dan meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat .

KKG sebagai salah satu wadah bagi guru yang bergabung dalam organisasi gugus sekolah bertujuan menjadikan guru lebih profesional dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Melalui pendekatan sistem pembinaan profesional diharapkan guru mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran, termasuk dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

Depdikbud dalam bukunya Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah menyatakan KKG adalah wadah pembinaan profesionalisme bagi guru dalam upaya peningkatan kemampuan profesional guru khususnya dalam

melaksanakan dan mengelola pembelajaran di Sekolah Dasar, yang berorientasi kepada peningkatan kualitas pengetahuan, penguasaan materi, teknik mengajar, interaksi guru dan siswa, metode mengajar, dan lain-lain yang berfokus pada penciptaan kegiatan belajar mengajar yang aktif.

Fokus pemberdayaan KKG dalam kajian ini dimaksudkan sebagai suatu kegiatan untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai tujuan. Baedhowie, (dalam PMPTK,2009: 9) menyatakan bahwa tujuan KKG adalah untuk lebih mengaktifkan komunikasi antar guru, baik yang sebidang (dalam kelompok mata pelajaran) atau dalam suatu klaster tertentu, sehingga dalam proses selanjutnya akan menjadi grup-grup dinamis (*dynamic groups*) yang aktif untuk berkembang dengan berbagai kegiatan inovatif.

Tujuan kegiatan KKG adalah sebagai berikut. 1) memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam berbagai hal, seperti penyusunan dan pengembangan silabus, Rencana Program Pembelajaran (RPP), menyusun bahan ajar berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), membahas materi esensial yang sulit dipahami, strategi/metode/pendekatan/media pembelajaran, sumber belajar, kriteria ketuntasan minimal, pembelajaran remedial, soal tes untuk berbagai kebutuhan, menganalisis hasil belajar, menyusun program dan pengayaan, dan membahas berbagai permasalahan serta mencari alternatif solusinya; 2) memberi kesempatan kepada guru untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik; 3) meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif bagi guru; 4) memberdayakan dan membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas guru di sekolah dalam rangka meningkatkan pembelajaran sesuai standar mengubah budaya kerja dan mengembangkan profesionalisme guru dalam upaya menjamin mutu pendidikan; 5) meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran yang tercermin dari

peningkatan hasil belajar peserta didik dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas; 6) mengembangkan kegiatan *mentoring* dari guru *senior* kepada guru *junior*; dan 7) meningkatkan kesadaran guru terhadap permasalahan pembelajaran di kelas yang selama ini tidak disadari dan tidak terdokumentasi dengan baik. (Depdiknas, 2009: 12)

Fungsi KKG adalah: 1) Sebagai prasana pembinaan profesional tenaga kependidikan melalui wadah KKG dibimbing oleh pengawas sekolah, Tutor dan guru pemandu; 2) Menumbuhkan dan meningkatkan semangat kerjasama, kompetitif di kalangan anggota gugus dalam rangka peningkatan mutu pendidikan; 3) Tempat penyebaran informasi, inovasi dan pembinaan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan; 4) Wadah koordinasi peningkatan partisipasi orang tua siswa dan masyarakat dalam upaya ikut membantu penyelenggaraan pendidikan; 5) Tempat penyemaian jiwa persatuan dan kesatuan serta menumbuhkan rasa percaya diri guru dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan dari KKG adalah merupakan suatu usaha membantu meningkatkan kemampuan guru secara profesional dalam melaksanakan tugasnya yaitu peningkatan mutu pembelajaran. Dengan kata lain, pengembangan berperan untuk menjembatani siklus kegiatan dalam mata rantai peningkatan mutu program pendidikan pada sekolah dasar secara berkelanjutan.

Depdikbud dalam bukunya Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah menyatakan KKG berfungsi: (1) menyusun kegiatan KKG satu tahun dibimbing pengawas, Tutor dan guru pemandu; (2) Menampung dan memecahkan masalah yang dihadapi guru dalam kegiatan belajar-mengajar melalui pertemuan, diskusi, contoh mengajar, demonstrasi penggunaan dan pembuatan alat peraga. Sedangkan tujuan dari KKG adalah membantu meningkatkan kemampuan guru secara profesional dalam melaksanakan tugasnya yaitu keberhasilan kegiatan belajar-mengajar.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 20, menyatakan bahwa guru dalam kegiatan pembelajaran diharapkan mampu mengembangkan materi pembelajaran, hal tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses, yang mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Dalam perencanaan proses pembelajaran yang dimaksud adalah bahwa seorang pendidik pada satuan pendidikan dituntut mampu mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Salah satu elemen dalam RPP adalah sumber belajar. Guru diharapkan untuk mengembangkan kompetensinya dalam pembuatan bahan ajar yang merupakan salah satu sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran berupa bahan ajar merupakan komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah untuk dapat mempermudah pelaksanaan proses pembelajaran.

Guru memiliki posisi yang menentukan keberhasilan dalam pembelajaran karena fungsi guru memiliki fungsi utama mulai dari merancang, mengelola dan mengevaluasi pembelajaran dalam suatu sekolah. Keberhasilan suatu proses pembelajaran diawali dengan perencanaan yang sangat matang. Perencanaan pembelajaran yang dilakukan dengan baik, ini merupakan setengah dari suatu keberhasilan sudah dapat tercapai, tinggal setengahnya lagi yang terletak pada pelaksanaan pembelajaran. Secara umum pada saat ini ada gejala atau fenomena dalam proses pembelajaran seringkali tanpa didukung dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang baik, pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan tanpa persiapan dari guru menjadikan proses pembelajaran yang tidak dapat diterima dan tidak menarik bahkan tidak menyenangkan bagi siswa, kedatangan guru tidak tepat waktu, meninggalkan kelas sebelum waktunya, kegiatan penilaian yang tidak terorganisir dengan baik sehingga hasil evaluasi tidak

sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengatasi fenomena tersebut maka guru dituntut mampu menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi analisis standar kompetensi, kompetensi dasar, silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Guru diharapkan menyusun sendiri perangkat pembelajaran tersebut disesuaikan dengan karakteristik siswa dan daya dukung sekolah. Karakteristik siswa dan daya dukung sekolah yang berada di kota tentu berbeda dengan yang berlokasi di desa.

Gejala atau fenomena dalam proses pembelajaran yang tanpa didukung dengan perencanaan pembelajaran yang baik terjadi di Gugus IV SD Kecamatan Sukasada. Mereka hanya menggunakan RPP yang diberikan dari kecamatan. Melihat fenomena yang terjadi, maka dipandang perlu mengadakan penelitian tentang peningkatan kemampuan guru dalam menyusun RPP yang mengacu pada Permendiknas 41 tahun 2007 di SD se-Gugus IV Kecamatan Sukasada, karena sekolah ini merupakan salah satu sekolah binaan peneliti, dan dari sebanyak 24 orang guru, peneliti melaksanakan penelitian terhadap guru kelas IV,V, dan VI pada mata pelajaran Matematika. Setelah penulis melaksanakan supervisi terhadap perangkat pembelajaran, khususnya supervisi terhadap ‘Rencana Pelaksanaan Pembelajaran’, RPP belum disusun secara optimal. Kekurangan-kekurangan dalam penyusunan RPP, meliputi: 1. Penyusunan RPP belum berpedoman kepada Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, tentang Standar Proses. 2. sistematika penyusunan RPP, tidak lengkap (misalnya prosedur penilaian dan alat penilaian). 3. Kurang tepatnya: a. Indikator; b. Penentuan metode/media pembelajaran; c. Proses pembelajaran: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir kurang tepat. d. Keselarasan tujuan atau indikator dengan materi, metode, media, langkah kegiatan dan evaluasi kurang sesuai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan itulah peneliti ingin meningkatkan kemampuan guru, khususnya guru matematika dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang sesuai dengan Permendiknas Nomor 41 Tahun

2007, tentang Standar Proses. Sebenarnya pembinaan oleh kepala sekolah dan pengawas telah dilakukan. Upaya pembinaan tersebut telah dilakukan di sekolah masing-masing maupun pada saat guru tersebut melakukan KKG di Gugus Sekolah.

Pembinaan yang telah dilakukan belum menunjukkan hasil yang maksimal. Karena itu, peneliti memandang perlu melakukan suatu tindakan perbaikan. Tindakan yang dilakukan adalah dengan melakukan supervisi akademik secara efektif dan efisien kepada guru-guru, khususnya untuk kemampuan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Melalui supervisi akademik diharapkan guru dalam kegiatan belajar mengajar akan lebih profesional. Usaha ini merupakan suatu pembinaan guru yang dilakukan secara berkesinambungan.

Supervisi akademik adalah merupakan kegiatan terencana yang ditujukan pada aspek kualitatif sekolah dengan membantu guru melalui dukungan evaluasi pada proses belajar mengajar yang dapat meningkatkan hasil belajar (Dirjen PMPTK, 2009:5). Sehubungan dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), supervisi akademik dilakukan dengan tujuan meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan Permendiknas Nomor 41 tahun 2007. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) melalui supervisi akademik dilakukan dengan pendekatan kolaboratif, dan dilakukan melalui saling berbagi pengalaman dengan guru lain, dengan pembina gugus, dan dengan pengawas sekolah, sehingga masalah kurangnya kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dapat teratasi secara maksimal.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah/madrasah Supervisi akademik merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah/madrasah. Untuk melaksanakan supervisi akademik secara efektif diperlukan keterampilan konseptual,

interpersonal dan teknis (Glickman 1981, dalam PMPTK, 2008:12). Oleh sebab itu, setiap kepala sekolah/madrasah harus memiliki dan menguasai konsep supervisi akademik yang meliputi: pengertian, tujuan dan fungsi, prinsip-prinsip, dan dimensi-dimensi substansi supervisi akademik.

Tujuan supervisi akademik adalah membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran yang dicanangkan bagi murid-muridnya (Glickman, 1981 dalam PMPTK, 2008:6). Melalui supervisi akademik diharapkan kualitas akademik yang dilakukan oleh guru semakin meningkat (Neagley, 1980 dalam PMPTK, 2008:11). Pengembangan kemampuan dalam konteks ini janganlah ditafsirkan secara sempit, semata-mata ditekankan pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar guru, melainkan juga pada peningkatan komitmen (commitment) atau kemauan (willingness) atau motivasi (motivation) guru, sebab dengan meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja guru, kualitas pembelajaran akan meningkat.

Supervisi akademik dilakukan dengan tujuan meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun RPP yang sesuai dengan Permen Diknas No. 41 tahun 2007. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran melalui Supervisi Akademik dilakukan dengan pendekatan kolaboratif, dan dilakukan melalui saling berbagi pengalaman dengan guru lain, dengan pembina dari pengawas sekolah. Sehingga masalah kurangnya kemampuan guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dapat teratasi.

Supervisi akademik dipilih dalam penelitian ini karena diharapkan melalui supervisi tersebut guru-guru mampu meningkatkan kemampuan menyusun RPP sehingga dengan kemauan sendiri mereka akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap RPP yang telah disusun. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilaksanakan penelitian dengan judul Implementasi Supervisi Akademik dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada Guru

Matematika Sekolah Dasar Anggota KKG Gugus IV Kecamatan Sukasada

## **METODE PENELITIAN**

Subjek penelitian ini adalah para guru Matematika kelas IV, V, VI pada gugus IV Kecamatan Sukasada yang berjumlah 24 orang. Seluruh anggota subyek itu dikenakan penelitian, tanpa disampel.

Obyek penelitian ini adalah kemampuan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi dengan Permendiknas No. 41 tahun 2007 melalui supervisi akademik pada para guru anggota KKG di gugus IV Kecamatan Sukasada.

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu. 1. variabel tentang kemampuan guru dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan 2. variabel supervisi akademik.

Penelitian ini adalah penelitian tindakan yang akan dilaksanakan dalam 2 (dua) siklus. Setiap siklus terdiri dari: 1) perencanaan tindakan, 2) implementasi tindakan, 3) observasi dan interpretasi tindakan, dilanjutkan dengan analisis dan evaluasi, dan 4) refleksi.

Pada tahap perencanaan, tindakan pertama yang dilaksanakan adalah menyiapkan percakapan awal (pre-conference) tentang kendala yang dihadapi guru dalam menyusun RPP. Hal ini dilakukan dengan cara menanyakan bagian penyusunan RPP yang belum mereka pahami, mengacu kepada Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses.

Pada tahap Pelaksanaan dilaksanakan observasi, melakukan analisis dan menetapkan strategi tentang cara mengatasi kendala yang dihadapi guru utamanya dalam penyusunan RPP. Supervisor dan guru-guru melakukan analisis dokumen RPP mereka dengan menggunakan Alat Penilaian Keterampilan Guru (APKG 1). Peneliti menilai RPP dengan menggunakan Alat Penilaian Keterampilan Guru (APKG 1). Guru mencatat bagian-bagian / komponen RPP yang tidak sesuai dengan Alat Penilaian Keterampilan Guru (APKG 1). Guru mencermati butir-butir APKG 1, selanjutnya melaksanakan diskusi menyusun RPP yang

mengacu kepada APKG 1 dan Standar Proses untuk menentukan cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Peran supervisor membimbing keproses pemecahan masalah.

Pada tahap observasi, supervisor dan guru melaksanakan pembicaraan tentang hasil supervisi penyusunan RPP yang pada mengacu kepada Permendiknas Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses dengan menggunakan Alat Penilaian Keterampilan Guru (APKG 1). APKG 1 yang digunakan dalam penelitian ini adalah APKG 1 yang dikutip dari Dantes (2008) karena sudah sesuai dengan Permendiknas No. 41 Tahun 2007 .Pada APKG 1 telah dirinci secara mendetail setiap komponennya sesuai Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses. Oleh karena itu, instrumen dalam penelitian ini disusun dengan mengkombinasikan antara APKG 1 dengan Permendiknas No. 41 Tahun 2007.

Sedangkan pada tahap refleksi, peneliti melakukan analisis dari kegiatan supervisi yang telah dilakukan dengan mengikutsertakan semua guru kelas, dengan maksud sebagai pembinaan khusus penyusunan RPP. Guru yang dijadikan subyek penelitian dalam kegiatan tindakan balikan memaparkan pengalamannya, yaitu membandingkan antara RPP yang dibuat sebelum dilibatkan dalam penelitian tindakan sekolah dan RPP yang dibuat setelah dilibatkan pada penelitian tindakan sekolah.

Peneliti beserta Kepala Sekolah mencatat masalah-masalah penting, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan RPP selanjutnya. Peneliti menyampaikan penjelasan penyusunan RPP selanjutnya berdasarkan kekurangan-kekurangan yang muncul pada siklus I, sebagai bentuk penyempurnaan, selanjutnya peneliti menyimpulkan hasil pada siklus I, berupa RPP yang masih perlu disempurnakan dan menentukan waktu untuk pelaksanaan siklus II. Pelaksanaan siklus II dilaksanakan dengan penyempurnaan proses pembelajaran sesuai dengan hasil refleksi siklus I.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah studi dokumen. Metode studi dokumen digunakan untuk mengidentifikasi RPP mata pelajaran Matematika yang dibuat oleh guru kelas IV, V, dan VI di gugus V SD Kecamatan Sukasada untuk mengenali apakah RPP tersebut sudah sesuai dengan Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses.

Metode studi dokumen ini dilengkapi dengan instrumen yang berupa format observasi. Yang akan diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik pada KKG ini adalah keterampilan guru menyusun RPP yang berorientasi dengan Permendiknas No. 41 Tahun 2007. Sesuai dengan sifat penelitian sebagai penelitian kualitatif, data yang akan dikaji adalah dokumen RPP, akan dianalisis secara induktif yakni data seperti tersebut dikaji melalui proses berlangsung dari fakta (data) ke teori dan deskriptif dengan memaparkan dan membahas kemudian menarik kesimpulan.

APKG 1 yang digunakan adalah dikutip dari (Dantes:2008) karena sudah sesuai dengan Permendiknas No. 41 Tahun 2007 .Pada APKG 1 telah dirinci secara mendetail setiap komponennya sesuai Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses. Oleh karena itu, instrumen dalam penelitian ini disusun dengan mengkombinasikan antara APKG 1 dengan Permendiknas No. 41 Tahun 2007.

Setelah terkumpulnya semua data dalam penelitian maka selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Data kemampuan guru penyusunan RPP dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif. "Metode analisis statistik deskriptif adalah cara pengolahan data yang dilakukan dengan jalan menerapkan rumus-rumus statistik deskriptif seperti angka rata-rata (*Mean*) untuk menggambarkan keadaan suatu objek tertentu sehingga diperoleh kesimpulan umum" (Agung, 2011:8).

Sedangkan tingkat kemampuan guru dalam penyusunan RPP dapat ditentukan dengan membandingkan M atau rata-rata kemampuan guru ke dalam PAP skala lima dengan kriteria sebagai berikut.

Tabel 01. Pedoman Konversi Skala Lima

| Persentase (%) | Kriteria      |
|----------------|---------------|
| 90 -100        | Sangat Baik   |
| 75 – 89        | Baik          |
| 65 – 74        | Cukup         |
| 40 – 64        | Kurang        |
| 0 – 39         | Sangat Kurang |

Sumber: Dantes (2008)

Kriteria keberhasilan penelitian ini dapat diukur dari ketercapaian peningkatan kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai Permendiknas No. 41 Tahun 2007. Penelitian ini dikatakan berhasil apabila kemampuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 100% berada pada kategori baik.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada siklus I tindakan diawali dengan perencanaan. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah 1) menyiapkan percakapan awal (pre-conference) tentang kendala yang dihadapi guru dalam menyusun RPP pada saat kegiatan KKG para guru Matematika gugus IV. Hal ini dilakukan dengan cara menanyakan bagian penyusunan RPP yang belum mereka pahami, mengacu kepada Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, b) menyusun jadwal kegiatan KKG berkaitan dengan kegiatan penelitian. Pada kegiatan ini peneliti sudah berkoordinasi dengan ketua gugus dan kepala sekolah imbas di gugus IV.

Setelah dilakukan kegiatan perencanaan, maka dilanjutkan dengan kegiatan pelaksanaan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan adalah: a) melaksanakan melakukan analisis dan menetapkan strategi tentang cara mengatasi kendala yang dihadapi guru utamanya dalam penyusunan RPP, b) supervisor dan guru-guru melakukan analisis dokumen RPP mereka dengan menggunakan Alat Penilaian Keterampilan Guru (APKG 1), c) peneliti menilai RPP dengan menggunakan Alat Penilaian Keterampilan Guru (APKG 1), d) guru mencatat bagian-bagian/komponen RPP yang tidak sesuai dengan Alat Penilaian

Keterampilan Guru (APKG 1), e) guru mencermati butir-butir APKG 1, selanjutnya melaksanakan diskusi menyusun RPP yang mengacu kepada APKG 1 dan Standar Proses untuk menentukan cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Peran supervisor membimbing keproses pemecahan masalah.

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan dalam 4 kali pertemuan. Pelaksanaan proses pelatihan penyusunan RPP dilakukan pada bulan Januari.

Setelah kegiatan pelaksanaan dilaksanakan dengan baik, maka dilanjutkan pada kegiatan observasi dan pemantauan. Dalam kegiatan ini, supervisor dan guru melaksanakan pembicaraan tentang hasil supervisi penyusunan RPP yang mengacu kepada Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses dengan menggunakan Alat Penilaian Keterampilan Guru (APKG 1).

Kegiatan selanjutnya adalah pembahasan dan refleksi. Berdasarkan hasil analisis data pada siklus I ini maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru dalam menyusun RPP yang mengacu pada Permendiknas No. 41 Tahun 2007 berada pada kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa guru belum sepenuhnya memahami dan belum mampu menuangkan pembelajaran dalam penyusunan RPP yang mengacu pada Permendiknas No. 41 Tahun 2007. Hasil ini juga menandakan bahwa kegiatan supervisi akademik dalam rangka peningkatan kemampuan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran pada para guru anggota KKG Gugus IV Kecamatan Sukasada Tahun Ajaran 2012-2013 mata pelajaran Matematika kelas IV,V,VI sekolah dasar belum berjalan secara optimal. Hal-hal yang menyebabkan masih rendahnya

kemampuan guru dalam menyusun RPP yang mengacu pada Permendiknas No. 41 Tahun 2007 adalah a) RPP yang dibuat guru belum mencerminkan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, b) indikator pencapaian kompetensi yang dibuat guru masih kurang sesuai dengan kompetensi dasar, c) metode pembelajaran yang diterapkan guru dalam RPP cenderung monoton dan kurang bervariasi.

Berdasarkan hasil siklus I, terlihat bahwa kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan belum terpenuhi. Maka dari itu siklus akan dilanjutkan pada siklus II.

Siklus II diawali dengan kegiatan perencanaan, kegiatan berdasarkan hasil siklus I, perencanaan pada siklus II dibuat dengan memperhatikan hasil refleksi dari siklus I. Perencanaan tetap disusun berhubungan dengan peningkatan keterampilan menyusun RPP yang mengacu pada Permendiknas No. 41 Tahun 2007 melalui supervisi akademik dalam kegiatan KKG guru-guru matematika kelas IV,V,VI di SD Gugus IV Kecamatan Sukasada .

Kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan siklus II. Kegiatan pelaksanaan pada siklus II lebih diintensifkan lagi, dengan memperhatikan hasil refleksi dari kegiatan pelaksanaan siklus I. Pelaksanaan penelitian siklus II, sama seperti rancangan pada siklus I. Namun pada siklus II, guru akan lebih banyak dibimbing dalam hal membuat RPP yang mencerminkan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, cara membuat indikator yang benar, serta lebih banyak dibimbing

dalam cara memilih metode pembelajaran yang bervariasi dan inovatif. Siklus II dilaksanakan dalam 4 kali pertemuan. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan pada bulan Pebruari.

Pada kegiatan observasi dan pemantauan pada siklus II, sama dengan teknik observasi yang dilakukan pada siklus I yakni menggunakan lembar APKG1. Berdasarkan hasil observasi pada proses KKG tentang keterampilan membuat RPP.

Kegiatan pembahasan dan refleksi pada siklus II berdasarkan hasil yang diperoleh pada siklus ini maka kemampuan guru dalam menyusun RPP yang mengacu pada Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tergolong sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa guru telah mampu menyusun RPP yang mengacu pada Permendiknas No. 41 Tahun 2007. Maka dari itu pada siklus II dapat disimpulkan bahwa implementasi supervisi akademik dapat meningkatkan kemampuan guru matematika kelas IV, V, dan VI secara signifikan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada Permendiknas No. 41 Tahun 2007.

Berdasarkan hasil penelitian siklus II, maka kriteria ketuntasan minimal baik yang ditetapkan sudah terpenuhi. Maka dari itu siklus dapat dihentikan.

Berdasarkan hasil analisis data dari siklus I ke siklus II dapat dilihat adanya peningkatan rata-rata dan kriteria kemampuan guru menyusun RPP yang mengacu pada Permendiknas No. 41 Tahun 2007. Dari hasil analisis data diperoleh hasil sebagai berikut.

*Tabel 4.9 Data Penelitian pada Siklus I dan II*

| No | Siklus | Rata-rata kemampuan guru menyusun RPP yang mengacu pada Permendiknas No. 41 Tahun 2007 | Prosentase Keberhasilan | Keterangan     |
|----|--------|--|-------------------------|----------------|
| 1  | I      | 70,20  | 25%                     | Belum berhasil |
| 2  | II     | 91,88  | 100%                    | Berhasil       |

Berdasarkan tabel di atas, pada siklus I kemampuan guru dalam menyusun RPP yang berorientasi pada Permendiknas No. 41 Tahun 2007 berada pada kategori

cukup. Masih ada 18 orang guru (75%) masih belum memenuhi kriteria keberhasilan. Hal ini disebabkan karena guru-guru mata pelajaran matematika kelas

IV, V, dan VI di gugus IV Sukasada, belum pernah sama sekali membuat RPP secara mandiri. Dalam kesehariannya di sekolah, RPP yang dipakai oleh guru-guru mata pelajaran matematika kelas IV, V, dan VI berasal dari RPP tahun-tahun sebelumnya dan RPP yang diberikan oleh kecamatan tanpa memeriksa apakah RPP tersebut sudah sesuai dengan Permendiknas No. 41 Tahun 2007 dan karakteristik sekolahnya atau tidak.

Permasalahan di atas, juga berdampak pada saat guru-guru diberikan pelatihan atau bimbingan. Pada saat pelatihan atau bimbingan terutama pada siklus I, guru belum menguasai dan memahami cara menuangkan kegiatan pembelajaran pada kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, cara membuat indikator yang benar, serta guru belum terlalu banyak mengetahui metode-metode pembelajaran yang inovatif. Permasalahan tersebut menyebabkan guru-guru masih kebingungan dalam menyusun RPP yang mengacu pada Permendiknas No. 41 Tahun 2007.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka pada siklus II guru diberikan pelatihan dan bimbingan secara intensif dalam hal menuangkan kegiatan pembelajaran pada kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, cara membuat indikator yang benar, serta memberikan pengetahuan kepada guru-guru tentang metode-metode pembelajaran yang inovatif yang dapat dipilih agar sesuai dengan karakteristik sekolahnya masing-masing.

Setelah diberikan tindakan supervisi akademik yang lebih intensif lagi, pada siklus II terlihat adanya peningkatan kemampuan guru dalam penyusunan RPP. Pada siklus II, kemampuan guru dalam menyusun RPP yang mengacu pada Permendiknas No. 41 Tahun 2007 meningkat menjadi sangat baik. Hal ini disebabkan karena guru baru memahami cara menuangkan kegiatan pembelajaran pada kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, cara membuat indikator yang benar, serta cara memilih metode-metode pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan karakteristik sekolahnya masing-masing.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nugroho dan Sumar (2011) yang berjudul Penerapan Lesson Study Berbasis Sekolah untuk Melaksanakan Supervisi Akademik Pembelajaran Fisika di SMA Ibu Kartini Semarang. Guru membutuhkan bantuan dalam hal memahami tujuan pendidikan, kurikulum dan pembelajaran secara operasional dari pengawas/kepala sekolah. Supervisi akademik sebagai upaya pembinaan profesi guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa supervisi akademik mempunyai pengaruh yang lebih baik dibandingkan sebelum diberikan supervisi akademik terhadap kompetensi pedagogik guru. Salah satu upaya peningkatan profesional mutu kinerja guru adalah melalui supervisi akademik. Pelaksanaan supervisi akademik perlu dilakukan secara sistematis oleh kepala sekolah dan pengawas yang bertujuan memberikan pembinaan kepada guru-guru agar dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian pada Bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Kemampuan guru mata pelajaran matematika kelas IV, V, dan VI SD Gugus IV Kecamatan Sukasada dalam menyusun RPP yang mengacu pada Permendiknas No. 41 Tahun 2007 dapat ditingkatkan melalui supervisi akademik dalam kegiatan KKG. Hal ini terlihat dari rata-rata tingkat kemampuan guru pada siklus I sebesar 70,20% yang tergolong cukup, dan meningkat pada siklus II menjadi 90,88% yang tergolong sangat baik.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut.

Bagi peserta didik, diharapkan mengikuti pembelajaran yang diterapkan oleh guru secara maksimal agar tujuan pembelajaran yang telah direncanakan akan dapat dicapai secara optimal.

Bagi guru, hendaknya mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilannya menyusun perencanaan

pembelajaran dan mengelola kegiatan proses pembelajaran.

Bagi kepala sekolah, hendaknya mampu mengembangkan berbagai kebijakan sekolah agar dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme dari siswa, guru maupun kepala sekolah sendiri.

Bagi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten, hendaknya mampu mengambil kebijakan pendidikan yang tepat, agar proses pembelajaran yang ada di sekolah dapat berjalan dengan tepat dan lancar. Selain itu diharapkan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan profesionalisme guru dapat ditingkatkan.

Bagi peneliti lain, hendaknya dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas model ini, terhadap kemampuan dan keterampilan guru, melalui penerapan rancangan penelitian dan penggunaan instrumen yang lebih reliabel dan valid pada mata pelajaran lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. Gede. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Suatu Pengantar)*. Singaraja: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha.
- Dantes. Nyoman. 2008. *Supervisi Akademik dalam Kaitannya dengan Penjaminan Mutu Pendidikan*. Tersedia pada <http://www.nyomandantes.wordpress.com>. Diunduh pada tanggal 13 Agustus 2012.
- Dantes, N. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta; Andi
- Depdikbud. 2007. *Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah*. Jakarta: Depdikbud.
- Depdiknas. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*.
- Depdiknas, 2009, *Rambu-rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP*. Jakarta: Depdiknas.
- Dirjen PMPTK. 2006. *Panduan Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2006*. Jakarta: Depdiknas.
- Dirjen PMPTK. 2008. *Metode dan Teknik Supervisi*. Tahun 2008. Jakarta: Depdiknas.
- Dirjen PMPTK. 2009. *Dimensi Kompetensi Supervisi Akademik Tahun 2009*. Jakarta: Depdiknas
- Nugroho, LP Ario, Sumar Hendayana. 2011. *Penerapan Lesson Study Berbasis Sekolah untuk Melaksanakan Supervisi Akademik Pembelajaran Fisika di SMA Ibu kartini Semarang*. Jurnal Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Volume 2 Nomor 1 April 2011
- Musfah, Jejen. 2011. *Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan sumber belajar teory dan praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group..
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional